



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SONTANG CUBADAK KECAMATAN
PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Sontang Cubadak Nomor 45/PP.06.1-BA/1308172002/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Nagari Sontang Cubadak tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Sontang Cubadak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SONTANG CUBADAK KECAMATAN PADANG GELUGUR KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT. . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sontang Cubadak
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SONTANG CUBADAK

ttd.

SUPRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
SONTANG CUBADAK KECAMATAN
PADANG GELUGUR KABUPATEN
PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SONTANG CUBADAK KECAMATAN PADANG
GELUGUR KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MULIA HARIADI	L
2.	NURHAMIDAH	P
3.	PUTRI ANDHINI	P
4.	RICKY EDRIAN EKA PUTRA	L
5.	SAMRUDDIN	L
6.	UMMI KALSUM	P
7.	ZUL FADLI HARAHAP	L

TPS 002

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANJANI	P
2.	FITRIA NORA	P
3.	HENDRA WADI	L
4.	MHD. HUSIN DALIMUNTHER	L
5.	MARISA SIMAMORA	P
6.	MASWARNI	P
7.	SRI ASTUTI	P

TPS 003

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD FAJRIL HAQ	L
2.	ENNI RAHAYU	P
3.	HANI IRAWANI	P
4.	MUHAMMAD SALEH	L
5.	NUR AINUN S.PD	P
6.	RABIUL AWAL	L
7.	RAHMA DAYANI SIREGAR	P

TPS 004

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMSAR EFENDI	L
2.	ANITA WARNI	P
3.	FANI ASKIYAH SIAGIAN	P
4.	MARNI ROFIDAYANTI	P

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
5.	PAULINA	P
6.	RISNAWATI	P
7.	SYUKRIAH	P

TPS 005

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL JABBAR	L
2.	ALI MUKTI	L
3.	DAHRIM	L
4.	DEVI PERMATA HATI	P
5.	M. YUSUF SIREGAR	L
6.	NURAFNI FAUZIAH	P
7.	TRY NANDA HAFIZ PUTRA	L

TPS 006

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD ZULFIKAR NST	L
2.	HAFIZAH ULFAH	P
3.	MELDANI	P
4.	MUHAMMAD SYUKRI NAINGGOLAN	L
5.	NOFRIZAL	L
6.	SARTIKA	P
7.	SITI SUMARNI	P

TPS 007

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALDI WARDOYO	L
2.	ALI MUSA	L
3.	M. CHOLID	L
4.	NURUL MAWADDAH	P
5.	RENDY WAHYU GUNAWAN	L
6.	RODIA SASWITA	P
7.	SUSILAWATI	P

TPS 008

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD RIPAIL SGR	L
2.	ERMAWATI	P
3.	YULI HESTIRA	P
4.	YULIA RISKI	P
5.	YUNIARTI	P
6.	YUSNI SIAGIAN	P
7.	ZULFAHMI	L

TPS 09

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ILHAM PUTRA UTAMA	L
2.	MARNI ASTUTI	P
3.	NINI HARIYANI	P
4.	RIFKA ZAHERA	P
5.	SATIFAH PUTRI	P

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
6.	YONA MAIZA	P
7.	YULISNAR	P

TSP 10

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD BAKIN	L
2.	ISMIL	L
3.	NURAINUN	P
4.	ROMIATI	P
5.	ROSPINAH	P
6.	SERI WAHYUNI	P
7.	YOGI	L

TPS 11

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HOTMATUA	L
2.	LISA ERLIANA SKM	P
3.	ROSANTI	P
4.	TIMBUL HALOMOAN	L
5.	YENI EKA PUTRI	P
6.	YULIA PUSPITA DEWI	P
7.	YUSRAWATI	P

TPS 12

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	APRIDA YANTI	P
2.	ASMAR HOLILA	P
3.	DEPI NOPITA SARI	P
4.	FERNANDO	L
5.	HOTMA TUNAS PANGIDOAN	L
6.	NELPI HERIANA	P
7.	SUWARNIDA	P

TPS 013

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALWI FAHRIZAL	L
2.	HASNUL AMRI	L
3.	EFRIANI HASWIRDA	P
4.	MARA AMAN	L
5.	RIMA YANTI	P
6.	YEFI MAHRIANTI	P
7.	ZULKARNAEN	L

TPS 014

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD RADIKA	L
2.	ARISWAN SAPUTRA	L
3.	MIATI NASUTION	P
4.	NUR HAMIDA	P
5.	SISI AYU PRATIWI	P
6.	SULPANDI	L

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
7.	SUSI MAYESTI	P

TPS 015

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASRINA	P
2.	JAMIAH	P
3.	NURHOTIA	P
4.	MARDIYAH	P
5.	YASIR HIDAYAT	L
6.	YEPRI HANDAYANI	P
7.	ZAINAL ARIFIN	L

TPS 016

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANISA	P
2.	DUMA YANTI	P
3.	NURHALIMAH	P
4.	NUR INTAN	P
5.	RUKIYAH	P
6.	VERI OFRANTO	L
7.	WULAN ASIAH	P

TPS 017

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD ADI	L
2.	DELI YASRINA	P
3.	JUWITA	P
4.	JELNI SABARNA	L
5.	SERENA HARYA	P
6.	SUCI UL HUSNA	P
7.	SUKMA DEWI	P

TPS 018

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD FAUZI	L
2.	ERI YANTI	P
3.	HOTRINA HARAHAP	P
4.	MUHAMMAD FAISAL	L
5.	NOVA YANTI	P
6.	NURHASANAH SIREGAR	P
7.	NURSAIMAH	P

TPS 019

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AZIZ SUDDIN	L
2.	BACCAN EFENDI	L
3.	DZAE LANI TB	L
4.	FERNANDA ARDILA	P
5.	LIANA SARI	P
6.	SONANG MARTUA	L
7.	YUSNITA	P

TPS 020

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARISAL SIREGAR	L
2.	ASNIDAR	P
3.	DARWIN NST	L
4.	DEPNI	P
5.	EMI YANTI	P
6.	KHAIRUL ANWAR	L
7.	SARWEDI SAPUTRA	L

TPS 021

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESMAWATI S.HI	P
2.	EFRITA	P
3.	NADYA FITRIANI	P
4.	NAZIROH	P
5.	NELWIDRA	L
6.	NIA ANGRAINI	P
7.	SUPARMAN WAHID	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SONTANG CUBADAK

ttd.

SUPRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Ahdi Fitra Nugraha